



KEMNAKER

 KEMNAKER RI

BUKU SAKU PETUGAS ANTAR KERJA

Disusun Oleh :

Direktorat Bina Pengantar Kerja

DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.51 Jakarta Selatan
Telp.021-5255733 Call Center.1500630



TIM PENYUSUN

Pengarah	Estiarty Haryani, S.Pt., M.T. Plt. Dirjen Binapenta dan PKK
Penanggung Jawab	Soman Wisnu Darma, S.Si., M.T. Direktur Bina Pengantar Kerja
Editor	Soman Wisnu Darma, S.Si., M.T. Direktur Bina Pengantar Kerja
Penyusun Naskah	Fitriansyah Kurniawan, S.Kom., MM
Penyunting	Fendy Aryaputra, S.Psi.



KATA PENGANTAR

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya Alhamdulillah Direktorat Bina Pengantar Kerja dapat menyelesaikan penyusunan Buku Saku Petugas Antar Kerja sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan, yaitu pada akhir Tahun 2025. Kami berharap bapak dan ibu para Petugas Antar Kerja maupun pegawai/personil pada lembaga penempatan tenaga kerja swasta, untuk lokus penempatan dalam negeri (PPTKS, P3RT, Job Portal) dan BKK maupun luar negeri (P3MI) serta para pemangku kepentingan Petugas Antar Kerja dapat memanfaatkan Buku Saku Petugas Antar Kerja ini untuk mendapatkan informasi dan pemahaman seputar: pengertian, kedudukan dan keberadaan, lingkup layanan dan tugas, penetapan, pelaporan, dan pencabutan, pembinaan yang meliputi: peningkatan kompetensi, evaluasi kinerja, pengawasan, dan monitoring Petugas Antar Kerja.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Petugas Antar Kerja memiliki peran, fungsi, dan tugas yang sangat penting seperti halnya pejabat fungsional Pengantar Kerja yang ada pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam pelaksanaan dan keberhasilan program penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dalam upaya menangani masalah ketenagakerjaan, termasuk di dalamnya masalah pengangguran yang jumlahnya tidak sedikit di tiap wilayah provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Keberadaan Petugas Antar Kerja wajib dibutuhkan pada lembaga penempatan tenaga kerja swasta, untuk lokus penempatan dalam negeri maupun luar negeri untuk melakukan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja kepada pencari kerja, pemberi kerja, dan *stakeholder* terkait, sebagaimana diatur dalam peraturan/regulasi ketenagakerjaan, khususnya terkait penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Berkenaan dengan hal tersebut, Direktorat Bina Pengantar Kerja merasa perlu dan berkepentingan selaku unit pembina jabatan fungsional Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja di Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyusun Buku Saku Petugas Antar Kerja. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan buku saku ini, masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan, sehingga masih dibutuhkan masukan dan saran yang membangun dari para pembaca maupun yang memanfaatkan buku saku ini untuk perbaikan dan penyempurnaan kedepannya untuk kepentingan updating Buku Petugas Antar Kerja.

Jakarta, 11 Desember 2025
Plt. Direktur Jenderal,



Estiarty Haryani
NIP 19691022 199403 2 001

SINOPSIS

Petugas Antar Kerja adalah salah satu Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana penempatan tenaga kerja, selain pejabat fungsional Pengantar Kerja yang ada pada instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, baik pusat maupun daerah. Petugas Antar Kerja memiliki fungsi dan tugas melakukan layanan penempatan tenaga kerja, baik dalam maupun luar negeri dan perluasan kesempatan kerja. Keberadaan Petugas Antar Kerja wajib dibutuhkan pada lembaga penempatan tenaga kerja swasta, untuk lokus penempatan dalam negeri maupun luar negeri untuk melakukan layanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja kepada pencari kerja, pemberi kerja, dan *stakeholder* terkait.

Kementerian Ketenagakerjaan selaku instansi pembina Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana penempatan tenaga kerja, khususnya Petugas Antar Kerja, dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan memberikan legitimasi dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal kepada pegawai/personil yang diusulkan oleh lembaga penempatan tenaga kerja untuk lokus penempatan dalam negeri maupun luar negeri. Tugas instansi/unit kerja pembina Petugas Antar Kerja, diantaranya memberikan sosialisasi melalui pemberian informasi, terkait pengelolaan Petugas Antar Kerja, termasuk di dalamnya peningkatan kompetensi, evaluasi kinerja, pengawasan dan monitoring.

Diharapkan dengan adanya Buku Saku Petugas Antar Kerja, para Petugas Antar Kerja maupun pegawai/personil pada lembaga penempatan tenaga kerja swasta, untuk lokus penempatan dalam negeri (PPTKS, P3RT, Job Portal) dan BKK maupun luar negeri (P3MI) serta para pemangku kepentingan Petugas Antar Kerja dapat memanfaatkan dan mengambil informasi di dalamnya untuk meningkatkan pemahaman seputar: pengertian, kedudukan dan keberadaan, lingkup layanan dan tugas, penetapan, pelaporan, dan pencabutan, pembinaan yang meliputi: peningkatan kompetensi, evaluasi kinerja, pengawasan, dan monitoring Petugas Antar Kerja.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
SINOPSIS	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian	1
BAB II KEDUDUKAN DAN KEBERADAAN	4
A. Kedudukan	4
B. Keberadaan	5
BAB III LINGKUP LAYANAN DAN TUGAS	6
A. Lingkup Layanan	6
B. Tugas	6
BAB IV PENETAPAN , PELAPORAN, DAN PENCABUTAN	13
A. Penetapan	13
B. Pelaporan	18
C. Pencabutan	19
BAB V PEMBINAAN	25
A. Peningkatan Kompetensi	25
B. Evaluasi Kinerja	26
C. Pengawasan	28
D. Monitoring	30
BAB VI PENUTUP	31
DAFTAR PUSTAKA	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian

1. Petugas Antar Kerja:

Adalah petugas yang memiliki kompetensi dan ditunjuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan pelayanan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja.

2. Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN):

Adalah proses penempatan yang diberikan kepada pencari kerja (calon PMI) untuk mendapatkan pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja bagi pemberi kerja di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (negara penempatan PMI).

3. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (PTKDN):

Adalah proses penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja bagi pemberi kerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PPTKS):

Adalah badan usaha yang berbadan hukum yang telah memperoleh perizinan berusaha untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri.

5. Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT):
Adalah badan usaha yang berbadan hukum yang telah memperoleh perizinan berusaha untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan pekerja rumah tangga.
6. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI):
Adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
7. Job Portal:
Adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh perizinan berusaha untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja melalui daring.
8. Bursa Kerja Khusus (BKK):
Adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja pemerintah yang memberikan fasilitasi penempatan tenaga kerja kepada alumninya.
9. Evaluasi Kinerja:
Adalah proses dimana pimpinan unit kerja/divisi melakukan reviu terhadap keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Petugas Antar Kerja pada lembaga penempatan tenaga kerja swasta, untuk lokus penempatan dalam negeri maupun luar negeri.

10. Pejabat yang Berwenang:

Adalah Direktur Jenderal yang membidangi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.

11. Instansi Pembina Petugas Antar Kerja (Instansi Pembina):

Adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.

BAB II

KEDUDUKAN DAN KEBERADAAN

A. Kedudukan

1. Kedudukan:

Petugas Antar Kerja berkedudukan sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana teknis layanan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri, serta layanan perluasan kesempatan kerja pada lembaga penempatan tenaga kerja swasta, untuk lokus penempatan dalam negeri maupun luar negeri dan Bursa Kerja Khusus.

2. Tanggungjawab:

Petugas Antar Kerja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pimpinan unit kerja/divisi yang menangani urusan layanan penempatan tenaga kerja dalam/luar negeri pada lembaga penempatan tenaga kerja swasta, untuk lokus penempatan dalam negeri maupun luar negeri dan Bursa Kerja Khusus. Layanan penempatan tenaga kerja dimaksud, meliputi: perekrutan, seleksi, pelatihan (peningkatan kompetensi), penempatan tenaga kerja dan monev penempatan tenaga kerja kepada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan) atau perseorangan yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri.

Kedudukan Petugas Antar Kerja pada unit kerja/divisi di lembaga penempatan tenaga kerja swasta, untuk lokus penempatan dalam negeri

maupun luar negeri dan Bursa Kerja Khusus, ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja/divisi, analisis jabatan, dan analisis beban kerja, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun peraturan perusahaan/lembaga.

B. Keberadaan

Petugas Antar Kerja berada pada lembaga penempatan tenaga kerja swasta, untuk lokus penempatan dalam negeri maupun luar negeri .

1. Lokus Penempatan Dalam Negeri:
 - a. Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PPTKS);
 - b. Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT); dan
 - c. Job Portal.
2. Lokus Penempatan Luar Negeri:
 - a. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

Selain lembaga penempatan tenaga kerja swasta untuk kedua lokus penempatan tersebut di atas, layanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja juga diberikan oleh Bursa Kerja Khusus (BKK) pada satuan pendidikan menengah/kejuruan dan satuan pendidikan tinggi, yang dilakukan oleh Petugas Antar Kerja maupun lembaga pelatihan kerja pemerintah, yang dilakukan oleh Pengantar Kerja.

BAB III

LINGKUP LAYANAN DAN TUGAS

A. Lingkup Layanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, bahwa lingkup layanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja yang diberikan oleh Petugas Antar Kerja pada lembaga penempatan tenaga kerja swasta, untuk lokus penempatan dalam negeri (PPTKS, P3RT, Job Portal) maupun luar negeri (P3MI) dan BKK, yaitu sebagai berikut:

1. Layanan Informasi Pasar Kerja;
2. Layanan Penyuluhan Jabatan;
3. Layanan *Job Canvassing*, Penempatan Tenaga Kerja, dan Perluasan Kesempatan Kerja;
4. Layanan Monev Penempatan Tenaga Kerja;
5. Layanan Verifikasi Lapangan dan Analisis Lowongan Pekerjaan; dan
6. Layanan Laporan Informasi Pasar Kerja.

B. Tugas

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/95/PK.01.02/VI/2025 tentang Pedoman Penetapan Petugas Antar Kerja Dalam Penyelenggaraan Layanan Penempatan Tenaga Kerja, bahwa tugas

Petugas Antar Kerja pada lembaga penempatan tenaga kerja swasta, untuk lokus penempatan dalam negeri (PPTKS, P3RT, Job Portal) maupun luar negeri (P3MI) dan BKK dalam memberikan layanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, yaitu sebagai berikut:

1. Mencari, mengolah, dan menyebarluaskan informasi lowongan pekerjaan:
 - a. Mencari informasi lowongan pekerjaan untuk penempatan tenaga kerja, baik peluang kerja di dalam dan luar negeri;
 - b. Memverifikasi dan memperbarui informasi lowongan pekerjaan agar sesuai dengan kebutuhan pencari kerja;
 - c. Mengklasifikasikan lowongan pekerjaan, dapat berdasarkan sektor industri, kualifikasi pendidikan, kualifikasi keahlian, jenis pekerjaan, dan wilayah;
 - d. Menyesuaikan informasi lowongan dengan standar format yang mudah dipahami oleh pencari kerja; dan
 - e. Menyebarluaskan informasi lowongan pekerjaan melalui berbagai media luring atau daring.
2. Mengumpulkan, menyusun, mengolah, menyajikan, dan menyebarluaskan data informasi pasar kerja:
 - a. Mengumpulkan data informasi pasar kerja dari berbagai sumber, baik dari pemberi kerja, pencari kerja, dan laporan ketenagakerjaan;

- b. Menyusun data yang sudah dikumpulkan agar lebih terstruktur berdasarkan sektor industri, kualifikasi pendidikan, kualifikasi keahlian, jenis pekerjaan, dan wilayah;
 - c. Mengolah data menjadi ringkasan atau laporan sederhana yang mudah dipahami;
 - d. Menyajikan informasi pasar kerja dalam berbagai format, seperti tabel, grafik, atau infografis, agar lebih mudah dibaca oleh pencari kerja dan pemberi kerja; dan
 - e. Menyebarkannya informasi pasar kerja melalui berbagai media agar dapat diakses oleh pemangku kepentingan.
3. Memberikan informasi kepada pencari kerja dan masyarakat mengenai jabatan, karir, dunia kerja, dan pekerjaan:
- a. Menyampaikan informasi terkait dunia kerja, jabatan, dan peluang karir, baik di dalam dan luar negeri kepada pencari kerja;
 - b. Memberikan layanan konsultasi kepada pencari kerja mengenai pilihan karir dan kesiapan memasuki dunia kerja;
 - c. Memberikan informasi mengenai peluang usaha mandiri dan ekonomi kreatif bagi pencari kerja yang ingin berwirausaha; dan
 - d. Membantu pencari kerja dan masyarakat mengakses pelatihan keterampilan usaha dan permodalan.

4. Mempromosikan pencari kerja kepada pemberi kerja:
 - a. Mengidentifikasi pencari kerja yang sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja;
 - b. Membantu pencari kerja dalam menyusun CV dan persiapan wawancara kerja;
 - c. Menyampaikan daftar pencari kerja yang memenuhi kualifikasi kepada pemberi kerja;
 - d. Memberikan rekomendasi kepada pemberi kerja terkait calon pencari kerja yang sesuai atau mendekati kriteria lowongan pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemberi kerja;
 - e. Bersama Dinas Tenaga Kerja, memberikan pembekalan akhir kepada tenaga kerja sebelum ditempatkan, termasuk pemahaman mengenai hak dan kewajiban mereka;
 - f. Memfasilitasi tenaga kerja dalam memahami kontrak kerja sebelum penandatanganan, serta memastikan Dinas Tenaga Kerja mendapatkan informasi terkait perjanjian kerja yang disepakati;
 - g. Mendampingi tenaga kerja dalam proses pemberangkatan, serta melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja jika ada kendala atau ketidaksesuaian;
 - h. Memfasilitasi pertemuan atau komunikasi antara pencari kerja dan pemberi kerja secara individu atau kelompok kecil; dan
 - i. Mengenalkan pencari kerja kepada komunitas usaha, inkubator bisnis, atau program pelatihan kewirausahaan yang tersedia;

5. Melakukan monitoring dan evaluasi penempatan tenaga kerja:
 - a. Mendampingi tenaga kerja dalam proses pemulangan setelah penempatan, serta melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja jika ada kendala atau ketidaksesuaian;
 - b. Melakukan komunikasi dengan tenaga kerja yang telah ditempatkan untuk mengetahui kondisi kerja dan menyampaikan informasi tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja jika ditemukan potensi masalah;
 - c. Mengumpulkan laporan dari tenaga kerja dan pemberi kerja mengenai kondisi kerja pasca penempatan, kemudian menyampaikan temuan penting kepada Dinas Tenaga Kerja;
 - d. Mengidentifikasi kendala atau permasalahan yang dihadapi tenaga kerja setelah ditempatkan dan mengoordinasikan penyelesaiannya dengan pihak terkait serta melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja; dan
 - e. Bersama Dinas Tenaga Kerja, memfasilitasi penyelesaian masalah ketenagakerjaan yang berkaitan dengan penempatan, terutama dalam aspek perlindungan tenaga kerja.

6. Melakukan kunjungan lapangan dan/atau menganalisis lowongan pekerjaan yang dilaporkan oleh pemberi kerja:
 - a. Mengkonfirmasi keabsahan dan kejelasan informasi lowongan pekerjaan kepada pemberi kerja, termasuk persyaratan jabatan dan kondisi kerja;
 - b. Melakukan kunjungan ke lokasi pemberi kerja untuk memastikan kesesuaian lingkungan kerja dengan deskripsi lowongan;
 - c. Mengevaluasi apakah lowongan yang ditawarkan memenuhi standar ketenagakerjaan, termasuk aspek gaji, jam kerja, dan perlindungan tenaga kerja; dan
 - d. Berkoordinasi dengan pemberi kerja untuk menyesuaikan persyaratan jika ditemukan ketidaksesuaian dengan regulasi ketenagakerjaan.
7. Memberikan laporan data pencari kerja, informasi lowongan kerja, dan penempatan tenaga kerja kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota:
 - a. Mencatat dan mengelola data pencari kerja yang terdaftar;
 - b. Mendokumentasikan informasi lowongan pekerjaan yang telah diverifikasi, termasuk data pemberi kerja dan persyaratan jabatan;

- c. Menyusun laporan penempatan tenaga kerja berdasarkan data hasil fasilitasi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan layanan antar kerja kepada Dinas Tenaga Kerja secara berkala sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2023; dan
- e. Menginput data terkait pencari kerja, lowongan kerja, dan penempatan tenaga kerja ke dalam aplikasi Siapkerja.

BAB IV

PENETAPAN, PELAPORAN, DAN PENCABUTAN

A. Penetapan

Berdasarkan Peraturan Menteri ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, bahwa SDM pelaksana layanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja terdiri atas: Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja. Terkait hal tersebut, pegawai/personil pada lembaga penempatan tenaga kerja swasta, untuk lokus penempatan dalam negeri (PPTKS, P3RT, Job Portal) maupun luar negeri (P3MI) dan BKK untuk dapat ditetapkan sebagai Petugas Antar Kerja harus memenuhi ketentuan, yaitu harus memiliki kompetensi terkait penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dan ditunjuk oleh Pejabat yang Berwenang.

Berkenaan hal tersebut, Pejabat yang Berwenang untuk menetapkan Petugas Antar Kerja pada lembaga penempatan tenaga kerja swasta, untuk lokus penempatan dalam negeri (PPTKS, P3RT, Job Portal) maupun luar negeri (P3MI) adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kemnaker. Sedangkan untuk menetapkan Petugas Antar Kerja pada Bursa Kerja Khusus di satuan pendidikan menengah/kejuruan dan satuan pendidikan tinggi adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota.

Sehubungan hal tersebut di atas, untuk proses layanan penetapan Petugas Antar Kerja pada lembaga penempatan tenaga kerja swasta, untuk lokus penempatan dalam negeri (PPTKS, P3RT, Job Portal) maupun luar negeri (P3MI) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/95/PK.01.02/VI/2025 tentang Pedoman Penetapan Petugas Antar Kerja Dalam Penyelenggaraan Layanan Penempatan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan penetapan dilakukan oleh pimpinan lembaga penempatan tenaga kerja swasta, untuk lokus penempatan dalam negeri (PPTKS, P3RT, Job Portal) atau luar negeri (P3MI) untuk penetapan Petugas Antar Kerja yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Dirjen Binapenta dan PKK) dikirimkan dalam bentuk *sofffile* melalui email: penetapanpak@kemnaker.go.id, dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa: KTP, sertifikat standar, Perjanjian Kerja sebagai pegawai/karyawan yang disahkan oleh lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta untuk lokus penempatan dalam negeri (PPTKS, P3RT, Job Portal) atau luar negeri (P3MI), serta sertifikat bimbingan teknis, sertifikat pelatihan, atau sertifikat kompetensi kerja yang dimiliki oleh Calon Petugas Antar Kerja;

2. Verifikasi berkas dilakukan oleh tim kerja Dirjen Binapenta dan PKK dengan melihat kelengkapan dokumen persyaratan berupa: KTP, surat permohonan penetapan, sertifikat standar, perjanjian kerja, dan sertifikat bimtek, sertifikat pelatihan, atau sertifikat kerja. Jika terdapat kekurangan dokumen, maka lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta, untuk lokus penempatan dalam negeri (PPTKS, P3RT, Job Portal) atau luar negeri (P3MI) diberi kesempatan untuk melengkapi dokumen dalam waktu 3 hari kerja;
3. Dokumen yang sudah terverifikasi (dokumen yang sudah lengkap) perlu dilakukan validasi terkait keabsahan dokumen dan kebenaran informasi oleh unit pembina teknis lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta, untuk lokus penempatan dalam negeri (PPTKS, P3RT, Job Portal), yaitu Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja atau luar negeri (P3MI), yaitu Direktorat Kelembagaan Penempatan – KP2MI/BP2MI, dengan melihat keabsahan dan kebenaran dokumen sertifikat standar lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta, untuk lokus penempatan dalam negeri (PPTKS, P3RT, Job Portal) atau luar negeri (P3MI), sertifikat bimtek, sertifikat pelatihan, atau sertifikat kerja yang dimiliki oleh Calon Petugas Antar Kerja, dan keselarasan jabatan dan fungsi calon Petugas Antar Kerja dengan perjanjian kerja yang diajukan;

4. Dirjen Binapenta dan PKK melakukan penetapan Petugas Antar Kerja bagi Calon Petugas Antar Kerja yang mendapatkan rekomendasi persetujuan penetapan dari unit pembina teknis (Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja atau Direktorat Kelembagaan Penempatan – KP2MI/BP2MI), dengan terlebih dahulu memastikan kembali kebenaran informasi dalam dokumen persyaratan. Dirjen Binapenta dan PKK mengeluarkan surat terkait informasi penolakan penetapan Calon Petugas Antar Kerja bagi Calon Petugas Antar Kerja yang tidak mendapatkan rekomendasi persetujuan penetapan dari unit pembina teknis dimaksud di atas; dan
5. Surat Keputusan Penetapan Petugas Antar Kerja yang telah diterbitkan oleh Dirjen Binapenta dan PKK disampaikan kepada lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta, untuk lokus penempatan dalam negeri (PPTKS, P3RT, Job Portal) atau luar negeri (P3MI) sebagai pemberitahuan resmi.

Sedangkan untuk proses layanan penetapan Petugas Antar Kerja pada Bursa Kerja Khusus di satuan pendidikan menengah/kejuruan dan satuan pendidikan tinggi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/95/PK.01.02/VI/2025 tentang Pedoman Penetapan Petugas Antar Kerja Dalam Penyelenggaraan Layanan Penempatan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

1. Bursa Kerja Khusus mengajukan permohonan penetapan Petugas Antar Kerja kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota dengan dilengkapi dokumen persyaratan berupa: Tanda daftar, sebagai bukti kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan, SK Kepala satuan pendidikan menengah/kejuruan atau satuan pendidikan tinggi mengenai pembentukan dan struktur organisasi BKK, dan Sertifikat bimtek, sertifikat pelatihan, atau sertifikat kompetensi kerja yang dimiliki oleh Calon Petugas Antar Kerja;
2. Pemeriksaan dan verifikasi berkas yang diajukan oleh Bursa Kerja Khusus dilakukan oleh tim verifikator yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota, dengan melihat kelengkapan dokumen persyaratan berupa: KTP, surat permohonan penetapan, tanda daftar, SK Kepala satuan pendidikan menengah/kejuruan atau satuan pendidikan tinggi mengenai pembentukan dan struktur organisasi BKK, serta sertifikat bimtek, sertifikat pelatihan, atau sertifikat kompetensi kerja. Jika terdapat kekurangan dokumen, Bursa Kerja Khusus diberi kesempatan untuk melengkapi dalam waktu 3 (tiga) hari kerja

3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota melakukan penetapan Petugas Antar Kerja bagi Calon Petugas Antar Kerja, dengan menerbitkan SK Penetapan Petugas Antar Kerja, dengan terlebih dahulu memastikan kebenaran hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh tim verifikator; dan
4. Surat Keputusan Penetapan Petugas Antar Kerja yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kab/Kota disampaikan kepada Bursa Kerja Khusus di satuan pendidikan menengah/kejuruan atau satuan pendidikan tinggi sebagai pemberitahuan resmi.

B. Pelaporan

Dalam proses akhir layanan penetapan Petugas Antar Kerja, ada tahap pelaporan yang diperuntukkan bagi:

1. Lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta, untuk lokus penempatan dalam negeri (PPTKS, P3RT, Job Portal) atau luar negeri (P3MI), yang telah memperoleh Surat Keputusan Penetapan Petugas Antar Kerja yang diterbitkan oleh Dirjen Binapenta dan PKK; dan
2. Bursa Kerja Khusus pada satuan pendidikan menengah/kejuruan atau satuan pendidikan tinggi yang telah memperoleh Surat Keputusan Penetapan Petugas Antar Kerja yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota.

Berkenaan dengan kondisi di atas, para lembaga penempatan/Bursa Kerja Khusus berkewajiban untuk menginformasikan kepada Petugas Antar Kerja yang bersangkutan di lembaga penempatan/Bursa Kerja Khusus mereka untuk melakukan lapor diri kepada Dirjen Binapenta dan PKK dengan melakukan registrasi akun dan mengisi data profil diri dengan lengkap secara mandiri di aplikasi e-pengantarkerja melalui laman <https://e-pengantarkerja.kemnaker.go.id>.

C. Pencabutan

Surat Keputusan Penetapan Petugas Antar Kerja dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dengan kondisi jika:

1. Petugas Antar Kerja yang bersangkutan meninggal dunia;
2. Petugas Antar Kerja yang bersangkutan pensiun, diberhentikan atau mengundurkan diri sebagai pegawai/karyawan lembaga penempatan/Bursa Kerja Khusus;
3. Petugas Antar Kerja yang bersangkutan tidak lagi melakukan tugas dan fungsi layanan penempatan tenaga kerja; atau
4. Petugas Antar Kerja yang bersangkutan melakukan pelanggaran:
 - a. Melakukan pemungutan biaya pelayanan penempatan tenaga kerja;

- b. Menyalahgunakan informasi pasar kerja untuk kepentingan pribadi dan komersil; dan/atau
- c. Melakukan pelanggaran kode etik, norma dan hukum dalam melakukan pelayanan penempatan tenaga kerja.

Pencabutan melalui permohonan yang dilakukan oleh lembaga penempatan atau Bursa Kerja Khusus dengan kondisi:

1. Petugas Antar Kerja yang bersangkutan meninggal dunia;
2. Petugas Antar Kerja yang bersangkutan pensiun, diberhentikan atau mengundurkan diri sebagai pegawai/karyawan; atau
3. Petugas Antar Kerja yang bersangkutan tidak lagi melakukan tugas dan fungsi layanan penempatan tenaga kerja.

Proses layanan pencabutan Surat Keputusan penetapan Petugas Antar Kerja pada lembaga penempatan tenaga kerja swasta, untuk lokus penempatan dalam negeri (PPTKS, P3RT, Job Portal) maupun luar negeri (P3MI) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/95/PK.01.02/VI/2025 tentang Pedoman Penetapan Petugas Antar Kerja Dalam Penyelenggaraan Layanan Penempatan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan dilakukan oleh pimpinan lembaga penempatan tenaga kerja swasta, untuk lokus penempatan dalam negeri (PPTKS, P3RT, Job Portal) atau luar negeri (P3MI) untuk pencabutan Surat Keputusan Penetapan Petugas Antar Kerja yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Dirjen Binapenta dan PKK) dikirimkan dalam bentuk *softfile* melalui email: penetapanpak@kemnaker.go.id, dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa: surat keterangan atau pernyataan resmi yang menjelaskan alasan pencabutan, seperti: Meninggal dunia, Pensiun, diberhentikan, atau mengundurkan diri sebagai pegawai/karyawan, atau Tidak lagi menjalankan tugas dan fungsi layanan penempatan tenaga kerja;
2. Sebelum melakukan pemeriksaan dan verifikasi dokumen, tim verifikator terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap data/status keaktifan Petugas Antar Kerja pada aplikasi e-pengantarkerja melalui laman [https:// e-pengantarkerja.kemnaker.go.id](https://e-pengantarkerja.kemnaker.go.id). Verifikasi dilakukan dengan melihat kelengkapan dokumen persyaratan berupa: surat permohonan pencabutan dan surat keterangan atau pernyataan resmi alasan pencabutan;

3. Dirjen Binapenta dan PKK melakukan pencabutan Surat Keputusan Penetapan Petugas Antar Kerja, dengan menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Petugas Antar Kerja, dengan terlebih dahulu memastikan kebenaran hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh tim verifikator.
4. Surat Keputusan Pencabutan Petugas Antar Kerja yang telah diterbitkan oleh Dirjen Binapenta dan PKK disampaikan kepada lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta, untuk lokus penempatan dalam negeri (PPTKS, P3RT, Job Portal) atau luar negeri (P3MI) sebagai pemberitahuan resmi. Pengelola aplikasi epengantarkerja melakukan update, terkait data/status Petugas Antar Kerja, dari semula aktif/tidak aktif menjadi dihapus dari database Petugas Antar Kerja.

Sedangkan untuk proses layanan pencabutan Surat Keputusan penetapan Petugas Antar Kerja pada Bursa Kerja Khusus di satuan pendidikan menengah/kejuruan dan satuan pendidikan tinggi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/95/PK.01.02/VI/2025 tentang Pedoman Penetapan Petugas Antar Kerja Dalam Penyelenggaraan Layanan Penempatan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

1. Bursa Kerja Khusus mengajukan permohonan Pencabutan Surat Keputusan Penetapan Petugas Antar Kerja kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa: surat keterangan atau pernyataan resmi yang menjelaskan alasan pencabutan, seperti: Meninggal dunia, Pensiun, diberhentikan, atau mengundurkan diri sebagai pegawai/karyawan, atau Tidak lagi menjalankan tugas dan fungsi layanan penempatan tenaga kerja;
2. Sebelum melakukan pemeriksaan dan verifikasi dokumen, tim verifikator terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap data/status keaktifan Petugas Antar Kerja pada aplikasi e-pengantarkerja melalui laman [https:// e-pengantarkerja.kemnaker.go.id](https://e-pengantarkerja.kemnaker.go.id). Verifikasi dilakukan dengan melihat kelengkapan dokumen persyaratan berupa: surat permohonan pencabutan dan surat keterangan atau pernyataan resmi alasan pencabutan;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota melakukan pencabutan Surat Keputusan Penetapan Petugas Antar Kerja, dengan menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Petugas Antar Kerja, dengan terlebih dahulu memastikan kebenaran hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh tim verifikator.

4. Surat Keputusan Pencabutan Petugas Antar Kerja yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bursa Kerja Khusus di satuan pendidikan menengah/kejuruan atau satuan pendidikan tinggi sebagai pemberitahuan resmi. Pengelola aplikasi epengantarkerja melakukan update, terkait data/status Petugas Antar Kerja, dari semula aktif/tidak aktif menjadi dihapus dari database Petugas Antar Kerja.

BAB V PEMBINAAN

A. Peningkatan Kompetensi

Para Petugas Antar Kerja pada lembaga penempatan tenaga kerja swasta, untuk lokus penempatan dalam negeri (PPTKS, P3RT, Job Portal) maupun luar negeri (P3MI) dan Bursa Kerja Khusus di satuan pendidikan menengah/kejuruan dan satuan pendidikan tinggi yang telah mendapatkan penetapan berdasarkan Keputusan Dirjen Binapenta dan PKK dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota, dan juga telah melaporkan diri dengan melakukan registrasi dan pengisian profil diri dengan lengkap secara mandiri di aplikasi e-pengantarkerja melalui laman <https://e-pengantarkerja.kemnaker.go.id>, maka para Petugas Antar Kerja dimaksud berhak untuk dibina oleh instansi pembina (Kemnaker dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/kota), salah satunya dengan dilakukan peningkatan kompetensi teknis, terkait layanan penempatan dan perluasan kesempatan kerja.

Berkenaan dengan hal tersebut, peningkatan kompetensi bagi Petugas Antar Kerja dapat dilakukan melalui beberapa bentuk pengembangan kompetensi yang dapat diadopsi dari Keputusan Dirjen Binapenta dan PKK Nomor 3/481/PK.01.02/VIII/2023 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja. Saat ini yang sudah berjalan pengembangan kompetensi bagi Petugas Antar Kerja

yang dilakukan oleh instansi pembina (Kemnaker dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota), yaitu melalui kegiatan bimbingan teknis secara klasikal (*onsite*), dengan sumber anggaran APBN, melalui dana dekonsentrasi dan juga APBD, yang kepesertaannya masih didominasi pegawai/personil dari Bursa Kerja Khusus.

Kedepannya dalam waktu dekat (Tahun 2026), diharapkan fitur pelatihan Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja yang ada di aplikasi e-pengantarkerja dengan *tools Learning Management System (LMS)* sudah dapat digunakan secara maksimal sampai dikeluarkannya sertifikat pelatihan teknis/bimbingan teknis oleh sistem dan terekam juga data peserta pelatihan teknis/bimbingan teknis dalam sistem.

B. Evaluasi Kinerja

Bentuk pembinaan kepada Petugas Antar Kerja, antara lain dengan dilakukan pengembangan kompetensi seperti yang dibahas sebelumnya di bagian pengembangan kompetensi. Untuk mengukur sejauh mana terjadi peningkatan kinerja Petugas Antar Kerja hasil pengembangan kompetensi, instansi pembina melaksanakan evaluasi kinerja. Instrumen evaluasi kinerja dibangun berdasarkan lingkup tugas pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi Petugas Antar Kerja yang mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja nomor 3/95/PK.01.02/VI/2025 tentang Pedoman Penetapan Petugas Antar Kerja Dalam Penyelenggaraan Layanan Penempatan Tenaga Kerja.


Evaluasi kinerja Petugas Antar Kerja akan memberikan hasil berupa informasi sebagai umpan balik yang berguna, baik bagi individu Petugas Antar Kerja hasil pengembangan kompetensi, unit kerja Petugas Antar Kerja, hingga bagi perencanaan program pengembangan kompetensi Petugas Antar Kerja selanjutnya.

Evaluasi kinerja Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja menggunakan metode 360 derajat dengan melibatkan 4 (empat) pihak/responden, yaitu:

1. Atasan;
2. Rekan Kerja;
3. Pengguna Layanan; dan
4. Diri sendiri (Petugas Antar Kerja sebagai peserta pengembangan kompetensi).

Kegiatan evaluasi kinerja Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja, mulai pengisian instrumen evaluasi kinerja dan dilanjutkan dengan pengolahan data sampai dengan penyampaian hasil evaluasi kinerja, dilakukan dengan menggunakan aplikasi berbasis web (*online*).

Aplikasi berbasis web (*online*) ini, dibangun/ dirancang oleh instansi pembina (Kemnaker) dengan melibatkan pihak pengembang aplikasi, dengan tujuan untuk memudahkan para pihak, dalam hal ini para responden (4 pihak) dalam melaksanakan evaluasi kinerja terhadap Petugas Antar Kerja.



Alur Evaluasi Kinerja Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja

C. Pengawasan

Pengawasan terhadap Petugas Antar Kerja dalam melakukan layanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di lembaga penempatan tenaga kerja swasta, untuk lokus penempatan dalam negeri (PPTKS, P3RT, Job Portal) maupun luar negeri (P3MI) dan Bursa Kerja Khusus di satuan pendidikan menengah/kejuruan dan satuan pendidikan tinggi dilakukan oleh instansi pembina (Kemnaker dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota) melalui Pengantar Kerja maupun Pegawai Ketenagakerjaan.

Instansi pembina melalui Pengantar Kerja melakukan pengawasan di lapangan, terkait pelaksanaan layanan

penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja Kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja oleh Petugas Antar Kerja. Apakah dalam melakukan pelayanan dimaksud, Petugas Antar Kerja yang bersangkutan melakukan pelanggaran, yaitu:

1. Melakukan pemungutan biaya pelayanan penempatan tenaga kerja;
2. Menyalahgunakan informasi pasar kerja untuk kepentingan pribadi dan komersil; dan/atau
3. Melakukan pelanggaran kode etik, norma dan hukum dalam melakukan pelayanan penempatan tenaga kerja

Jika Pengantar Kerja menemukan di lapangan ada Petugas Antar Kerja yang terbukti melakukan pelanggaran dari salah satu atau beberapa bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas, maka Pengantar Kerja yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pejabat Pengawas Ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelanggaran pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan sesuai kewenangannya.

Kewenangan Pengawas Ketenagakerjaan mencakup penegakan hukum ketenagakerjaan, memastikan kepatuhan perusahaan (termasuk SDM pelaksana penempatan, yaitu Petugas Antar Kerja), dan melindungi hak-hak pekerja. Pegawai Ketenagakerjaan juga dapat melakukan perhitungan dan penetapan atas kekurangan pemenuhan hak pekerja dan dituntut untuk memiliki keahlian serta integritas dalam menjalankan tugasnya.

Hasil dari pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan kepada Petugas Antar Kerja yang bersangkutan berupa dokumen Berita Acara (BA) pemeriksaan, disampaikan kepada pejabat pembina Petugas Antar Kerja, yang ada di Kemnaker atau Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti dengan dilakukan proses pencabutan Surat Keputusan Penetapan Petugas Antar Kerja, tanpa atau tidak perlu usulan/permohonan yang disampaikan dari lembaga penempatan atau Bursa Kerja Khusus yang bersangkutan.

D. Monitoring

Monitoring terhadap Petugas Antar Kerja dalam melakukan layanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja adalah tanggungjawab dari lembaga penempatan tenaga kerja swasta, untuk lokus penempatan dalam negeri (PPTKS, P3RT, Job Portal) maupun luar negeri (P3MI) dan Bursa Kerja Khusus di satuan pendidikan menengah/kejuruan dan satuan pendidikan tinggi, dimana Petugas Antar Kerja tersebut bekerja/bertugas.

Selain melakukan monitoring, lembaga penempatan atau Bursa Kerja khusus, juga berkewajiban melakukan pembinaan terhadap Petugas Antar Kerja dalam bentuk memberikan arahan teknis dalam melakukan layanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

BAB VI PENUTUP

Buku Saku Profil Petugas Antar Kerja adalah buku saku yang dapat diartikan sebagai buku pintar bagi Petugas Antar Kerja maupun pegawai/personil pada lembaga penempatan tenaga kerja, untuk lokus penempatan dalam negeri (PPTKS, P3RT, Job Portal) maupun luar negeri (P3MI) dan BKK, serta para pemangku kepentingan Petugas Antar Kerja, yang bisa memberikan informasi secara jelas dan ringkas seputar: pengertian, kedudukan dan keberadaan, lingkup layanan dan tugas, penetapan, pelaporan, dan pencabutan, pembinaan yang meliputi: peningkatan kompetensi, evaluasi kinerja, pengawasan, dan monitoring Petugas Antar Kerja.

Kami berharap buku saku ini tidak hanya disusun dan diterbitkan pada tahun 2025 saja, melainkan di tahun mendatang, mengingat informasi yang disampaikan dalam buku saku ini masih memungkinkan untuk berubah, sesuai situasi, kondisi, dan kebutuhan berdasarkan perubahan regulasi/peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait tata kelola dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana layanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja secara umum, khususnya Petugas Antar Kerja.

Sehubungan dengan hal dimaksud, kami berharap mendapatkan masukan dan saran yang membangun dari para pembaca maupun yang memanfaatkan buku saku ini untuk perbaikan dan penyempurnaan kedepannya untuk kepentingan updating Buku Profil Petugas Antar Kerja.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penguatan Peran Pengantar Kerja, Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya, Pembinaan Terhadap Lembaga Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keikutsertaan Masyarakat dalam Pengawasan Ketenagakerjaan;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/95/PK.01.02/VI/2025 tentang Pedoman Penetapan Petugas Antar Kerja Dalam Penyelenggaraan Layanan Penempatan Tenaga Kerja;
6. Surat Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor B-3/3585/PK.01.02/VII/2025, perihal Penetapan Petugas Antar Kerja Pada PPTKS, P3RT, P3MI, dan Job Portal;

7. Surat Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor B-3/3586/PK.01.02/VII/2025, perihal Penetapan Petugas Antar Kerja Pada Bursa Kerja Khusus;
8. Surat Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor B-3/4662/PK.01.02/IX/2025, perihal Verifikasi Registrasi PAK Pada BKK Dalam Aplikasi e-pengantarkerja; dan
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor B-3/1/PK.01.02/X/2025 tentang Layanan Penetapan Petugas Antar Kerja Pada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

